

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH**  
**Juwita**  
**50 2012 090**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL  
MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**



**Nama : Juwita**  
**Nim : 50 2012 090**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum (**



**Palembang, Januari 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH (**



**Anggota : 1. Hj. Nursimah, SH., SE., MH (**




**2. Mh. Tho'an Basri, SH., MH (**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**



## MOTTO

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”*

*(Q.S: At-Taubah:116)*

**Ku Persembahkan kepada:**

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI  
INDONESIA**

**Penulis,  
JUWITA**

**Pembimbing,  
Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum**

**A B S T R A K**

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kedudukan dan kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data:

Teknik pengumpulan data sekudner dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang baik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *juridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia adalah: Wakil Menteri bertugas untuk membantu Menteri dan Bertanggungjawab kepada Menteri. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan Wakil Menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak ada perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberikan arti berlaku asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan lain di dalam UUD 1945.
2. Kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia adalah:
  - a. Kewenangan Prosedural
  - b. Kewenangan Substansial
  - c. Kewenangan Personal
  - d. Kewenangan Oficial.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI DALAM SITEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak ABIT DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2016

Penulis,

JUWITA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Defenisi Operasional.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Hukum.....	10
1. Pengertian Hukum.....	10
2. Tujuan Hukum.....	11
3. Sistem Hukum.....	12

B. Tinjauan Tentang Teori Kewenangan.....	14
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang.....	14
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	17
C. Tinjauan Tentang Lembaga Negara.....	18
1. Pengertian Lembaga Negara.....	18
2. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.....	21
3. Pembagian Lembaga Negara.....	24
D. Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	27
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	30
B. Kewenangan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	36
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran.....	44
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara dengan inilah kemudian hukum administrasi negara muncul sebagai pengawas jalannya kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut, tampak bahwa hukum administrasi negara mengandung dua aspek yaitu yang pertama aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya kedua aturan-aturan hukum yang mengatur antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.<sup>1</sup> Jadi hukum administrasi negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*berstuursrecht of administratief recht omvat regel die betrekking hebben of de administratie*), yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur :

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik.
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai, darimana, dengan cara apa, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya, pengguna

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Press, Yogyakarta, 2003, hlm.26

kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum.

3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan dan penggunaan kewenangan pemerintahan itu
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.<sup>2</sup>

Terkait dengan diskursus kekuasaan pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945, pada Bab III menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”

Rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tidak mengalami perubahan artinya prinsip *constitutional government* sebagai salah satu cirri penting negara hukum telah dirumuskan oleh *founding father* sejak sebelum kemerdekaan.<sup>3</sup>

Dengan adanya pasal tersebut tersiratkan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, di mana hal ini menjadi ciri dari salah satu sistem pemerintahan presidensial. Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya-tidaknya ada sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut :

1. Terdapat pemisahan kekuasaan, yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya yaitu kepala negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.33

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refrmasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.316

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian juga sebaliknya,
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen,
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen maka dalam sistem presidensial berlaku sistem supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.,
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.<sup>4</sup>

Dalam sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia, presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945: “Dalam melaksanakan kewajibannya presiden di Bantu oleh seorang wakil presiden”.

Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara’, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” “Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara di atur dalam undang-undang”.

Dalam sistem ketata-negaraan di Indonesia, pengangkatan menteri negara itu bersifat politik, di mana menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan dari presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri memimpin lembaga departemen dan non departemen sesuai dengan kabinet yang di susun presiden. Menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyebutkan susunan organsasi kementerian departemen

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.316

Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal dan badan dan atau pusat. Sedangkan Kementerian Negara non departemen memiliki Sekretaris Kementerian Inspektorat dan Deputi sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4). Karena pada kementerian tertentu dianggap memerlukan bantuan secara khusus, maka presiden dapat mengangkat wakil menteri, disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”.

Pasal inilah kemudian dijadikan dasar hukum dibentuknya wakil menteri di Indonesia. Keberadaan wakil menteri mengundang pro-kontra dikarenakan ketidak-jelasan kedudukannya dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemasalahan ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu LSM untuk melakukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 10 terhadap Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 5 Juni 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut.

Namun pada kabinet keja di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, wakil menteri hanya tinggal dua saja, yakni wakil menteri keuangan yang dijabat oleh Mardiasmo dan wakil menteri luar negeri yang dijabat AM. Fachir.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu tulisan

yang berbentuk skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan preisdensial di Indonesia ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kedudukan dan kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum administrasi negara, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah: Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.
2. Wewenang adalah: Kemampuann untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.
3. Lembaga negara adalah: Lembaga pemerintahan dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.
4. Wakil Menteri adalah: Pejabat pemerintahan eksekutif yang umumnya merupakan pejabat karier pegawai negeri yang bertindak sebagai pejabat

senior utama atau kedua dalam kantor kementerian yang ditunjuk dan diangkat secara politik dengan kewenangan yang berbeda-beda beberapa sistem.

5. Sistem pemerintahan adalah: Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya, sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kedudukan dan kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

#### Tekin pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

#### Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>5</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum, tujuan hukum, sistem hukum, pengertian kewenangan, sumber dan cara memperoleh kewenangan, pengertian lembaga negara, lembaga negara menurut UUD 1945, pembagian lembaga negara, sistem pemerintahan di Indonesia.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dan juga mengenai kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Jimlly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Lawrence Meir Friedmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta, 2001
- Mexsasi Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007
- Syahrani Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri